



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI
IZIN BELAJAR KE LUAR NEGERI BAGI SANTRI

A. PERSYARATAN :

1. Surat permohonan / Surat pengantar dari lembaga Pondok Pesantren;
2. Surat Keterangan / pernyataan dari Orang Tua;
3. Surat Keterangan Penjamin / Sponsorship Study dari Lembaga / Pondok Pesantren / Sponsor;
4. Foto Copy Identitas Pemohon;
5. Fotocopy Pasport Pemohon;
6. Foto Copy ijazah / Raport Terakhir Pemohon;
7. Fotocopy Ijin Operasional Pondok Pesantren Terdaftar di Kementerian Agama;

B. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Belajar Ke Luar Negeri kepada petugas PTSP;
2. Petugas PTSP menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, jika persyaratan lengkap maka Petugas Front Office PTSP tidak lengkap maka petugas PTSP akan mengembalikan berkas kepada pemohon;
3. Petugas PTSP menyerahkan berkas persyaratan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Belajar Ke Luar Negeri kepada Seksi Pd Pontren (untuk diverifikasi dan validasi) dokumen;
4. Petugas / Operator Seksi PD Pontren akan verifikasi akan membuatkakan Surat Rekomendasi Izin Belajar Ke Luar Negeri apabila sudah sesuai ketentuan dan diupload di Aplikasi <https://srikandi.arsip.go.id/>;
5. Petugas / Operator Seksi PD Pontren akan menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Belajar Ke Luar Negeri ke PTSP / Pemohon dalam bentuk Dokumen / File Pdf ;
6. Petugas menyerahkan kepada Petugas Arsiparis untuk mengarsipkan berkas Surat Rekomendasi Izin Belajar Ke Luar Negeri;
7. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. WAKTU PELAYANAN : 60 Menit

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Surat Rekomendasi Izin Belajar Ke Luar Negeri
(dalam bentuk Dokuem / File Pdf)

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id